

MARET 2024, DJPB CATAT REALISASI BELANJA NEGARA DI SULTRA CAPAI RP 4,14 TRILIUN



Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Sultra, Syarwan saat diwawancarai oleh awak media. Foto: Hasmin Ladiqa/Kendariinfo. (29/5/2023).

Sumber gambar:

<https://kendariinfo.com/maret-2024-djpb-catat-realisasi-belanja-negara-di-sultra-capai-rp414-triliun/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) merilis sejumlah capaian realisasi anggaran sejak 1 Januari hingga 15 Maret 2024. Salah satu capaian realisasi belanja negara di wilayah Sultra mencapai Rp4,14 triliun disumbangkan dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1,27 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,87 triliun.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Sultra, Syarwan, melalui keterangan resminya mengatakan persentase total belanja negara sebesar 16,12 persen dari pagu (batas pengeluaran tertinggi) APBN. “Persentase tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar 17,83 persen dari pagu dan TKD sebesar 15,46 persen dari pagu,” katanya, Sabtu (16/3). Secara *year on year* (yoy), belanja K/L tumbuh sebesar 16,66 persen, belanja TKD tumbuh sebesar 15,46 persen. Pada belanja K/L, realisasi belanja tertinggi terdapat pada KPU sebesar Rp236,12 miliar atau 66,21 persen dari pagu. “Penyerapan tersebut menyumbang 18,53 persen dari total realisasi belanja di wilayah Provinsi Sultra,” lanjutnya.

Dia menambahkan, KPU dan Bawaslu memiliki pertumbuhan tertinggi masing-masing sebesar 229,89 persen dan 182,86 persen yang berasal dari penyerapan anggaran untuk tahapan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024. Pada belanja per Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dari persentase terhadap pagu, kinerja tertinggi terdapat pada KPPN Raha sebesar 25,18 persen yang terutama disumbangkan oleh akselerasi belanja barang. “Sedangkan dari nominal, kinerja tertinggi dicapai oleh KPPN Kendari

sebesar Rp910,75 miliar atau sekitar 71,41 persen dari seluruh realisasi belanja di wilayah Provinsi Sultra,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendariinfo.com/maret-2024-djpb-catat-realisisi-belanja-negara-di-sultra-capai-rp414-triliun/>, “Maret 2024, DJPb Catat Realisasi Belanja Negara di Sultra Capai Rp4,14 Triliun”, tanggal 16 Maret 2024;
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/456675/djpb-sultra-belanja-negara-hingga-maret-2024-capai-rp414-triliun>, “DJPb Sultra: Belanja negara hingga Maret 2024 capai Rp4,14 triliun”, tanggal 20 Maret 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - a. Pasal 1 ayat 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Pasal 1 ayat 8: Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah;
 - c. Pasal 1 ayat 15: Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. Pasal 28 ayat 1: Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2024, kinerja anggaran telah tercapai, dan/ atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah dapat melakukan:
 - a) penggunaan dana SAL;
 - b) penarikan Pinjaman Tunai;
 - c) penambahan penerbitan SBN;
 - d) pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum; dan/atau
 - e) penyesuaian Belanja Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - a. Pasal 236 ayat 4: Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Operasional;
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d) Neraca; dan

- e) Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Pasal 236 ayat 5: Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan Laporan Kinerja;
- c. Pasal 243 ayat 2: Kualitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kesiapan pelaksanaan anggaran, perkembangan realisasi anggaran, capaian Keluaran, dan kendala yang dihadapi.